



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 12 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagai implementasinya;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Dengan Pola Satu Atap Kabupaten Ketapang, perlu disesuaikan dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KETAPANG**

dan

BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN KETAPANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

- dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan, serta satuan polisi pamong praja.
6. Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan.
 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
 8. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
 9. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan.
 10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
 11. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;

- d. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Kantor Lingkungan Hidup;
- f. Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi;
- g. Kantor Pelayanan Terpadu.

BAB III SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Inspektorat terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing inspektur pembantu terdiri dari 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Badan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan beberapa bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari 2 (dua) sub bidang serta kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kantor terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan 3 (tiga) seksi serta kelompok jabatan fungsional.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi lembaga teknis daerah terdiri dari :

a. Inspektorat, terdiri dari :

- 1. inspektur;

2. sekretariat, membawahi :

- a) sub bagian perencanaan;
- b) sub bagian evaluasi dan pelaporan;
- c) sub bagian administrasi dan umum.

3. inspektur pembantu wilayah I, membawahi :

- a) seksi pengawas pemerintahan bidang pembangunan;
- b) seksi pengawas pemerintahan bidang pemerintahan.

4. inspektur pembantu wilayah II, membawahi :

- a) seksi pengawas pemerintahan bidang pembangunan;
- b) seksi pengawas pemerintahan bidang pemerintahan.

5. inspektur pembantu wilayah III, membawahi :

- a) seksi pengawas pemerintahan bidang pembangunan;
- b) seksi pengawas pemerintahan bidang pemerintahan.

6. kelompok jabatan fungsional.

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

1. kepala badan;

2. sekretariat badan, membawahi :

- a) sub bagian umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
- b) sub bagian keuangan;
- c) sub bagian penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan.

3. bidang ekonomi, membawahi :

- a) sub bidang pengembangan sumber daya alam;
- b) sub bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal.

4. bidang pemerintahan dan sosial budaya, membawahi :

- a) sub bidang pemerintahan;
- b) sub bidang sosial budaya.

5. bidang fisik dan prasarana, membawahi :

- a) sub bidang perhubungan dan telekomunikasi;
- b) sub bidang sumber daya air dan lingkungan hidup.

6. bidang pengendalian, penelitian dan pengembangan, dan statistik membawahi :

- a) sub bidang pengendalian;
- b) sub bidang penelitian dan pengembangan dan statistik.

c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari:

1. kepala badan.

2. sekretariat badan, membawahi :

- a) sub bagian umum, kepegawaian, dan perlengkapan.
- b) sub bagian keuangan.
- c) sub bagian penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan.

3. bidang pemberdayaan masyarakat desa, membawahi :

- a) sub bidang pemberdayaan masyarakat desa dan teknologi tepat guna;

- b) sub bidang pendapatan kekayaan desa, pelaporan dan analisa desa dan kelurahan.
 - 4. bidang pemerintahan, pengembangan lembaga desa dan kelurahan membawahi :
 - a) sub bidang tata pemerintahan, perangkat dan administrasi desa dan kelurahan;
 - b) sub bidang pengembangan lembaga desa dan kelurahan.
 - 5. bidang pemberdayaan perempuan, membawahi :
 - a) sub bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - b) sub bidang kesejahteraan dan perlindungan anak.
 - 6. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, membawahi :
 - a) sub bidang pengendalian keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan informasi keluarga;
 - b) sub bidang pengendalian dan pemberdayaan keluarga.
 - 7. unit pelaksana teknis tertentu.
- d. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:**
- 1. kepala kantor;
 - 2. sub bagian tata usaha;
 - 3. seksi pengembangan nilai-nilai kebangsaan;
 - 4. seksi fasilitasi organisasi politik, kemasyarakatan, dan pengkajian masalah strategis daerah;
 - 5. seksi perlindungan masyarakat;

6. kelompok jabatan fungsional.

e. Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari :

1. kepala kantor;
2. sub bagian tata usaha;
3. seksi dampak lingkungan;
4. seksi pencegahan dan rehabilitasi;
5. seksi laboratorium;
6. kelompok jabatan fungsional.

f. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari:

1. kepala kantor;
2. sub bagian tata usaha;
3. seksi perpustakaan;
4. seksi kearsipan;
5. seksi dokumentasi;
6. kelompok jabatan fungsional.

g. Kantor Pelayanan Terpadu, terdiri dari :

1. kepala kantor;
2. sub bagian tata usaha;
3. seksi pelayanan perizinan dan non perizinan;

4. seksi pengolahan data;
 5. seksi pengaduan;
 6. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi masing-masing lembaga teknis daerah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 5

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk badan dan kantor.
- (3) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (5) Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

Pasal 6

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang inspektur.
- (3) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan sekretaris daerah.

Pasal 7

- (1) Badan perencana pembangunan daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan perencana pembangunan daerah dipimpin oleh kepala badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 8

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi
- a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 9

- (1) Badan perencana pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan perencana pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan ;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah ; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS TERTENTU

Pasal 11

- (1) Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Tertentu (UPTT) yang berfungsi untuk melaksanakan sebagian tugas lembaga teknis daerah.
- (2) UPTT yang dibentuk harus memperhatikan kebutuhan, beban kerja, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas lembaga teknis daerah.
- (3) UPTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala lembaga teknis daerah dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (4) UPTT, terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (5) Pembentukan UPTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB V ESELONERING

Pasal 12

- (1) Kepala badan dan Inspektur, merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Kepala kantor, sekretaris pada badan dan pada inspektorat, inspektur pembantu merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala bidang pada badan merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala seksi, kepala sub bagian, kepala sub bidang, dan kepala unit pelaksana teknis pada badan merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Pada lembaga teknis daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada badan dapat ditempatkan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Pejabat eselon II, eseleon III, dan eseleon IV pada lembaga teknis daerah diangkat, dipindahkan dan diberhentikan oleh bupati.

- (2) Pejabat eselon IV pada lembaga teknis daerah dapat diangkat, dipindahkan dan diberhentikan oleh sekretaris daerah atas pelimpahan wewenang bupati.

Pasal 15

Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dan ditentukan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Kepala bidang pada lembaga teknis daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 48 Seri D Nomor 31) dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Dengan Pola Satu Atap Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 49 Seri D Nomor 32) dinyatakan masih tetap

berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja lembaga teknis daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 48 Seri D Nomor 31);
2. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Dengan Pola Satu Atap Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 49 Seri D Nomor 32);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 6 Oktober 2008

BUPATI KETAPANG,

ttd.

MORKES EFFENDI

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 6 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KETAPANG,

ttd.

BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2008
NOMOR 12

**Salinan Sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan**

F. SUNGKALANG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 128 menyebutkan bahwa susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam peraturan daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada peraturan pemerintah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah sistem pemerintahan dari yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan tersebut berdampak pada perubahan paradigma pemerintah daerah dengan menempatkan sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan serta Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah mengharuskan setiap daerah untuk melakukan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini di undangkan. Guna melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang perlu dicabut untuk disesuaikan dengan peraturan daerah yang baru.

Dalam Peraturan Daerah ini meliputi unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan diwadahi dalam bentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan unsur pendukung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik terdiri atas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dan Kantor Pelayanan Terpadu.

Lembaga Teknis Daerah pada dasarnya menyelenggarakan urusan otonomi daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Pembentukan Lembaga Teknis Daerah dengan mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis jumlah kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Eselon kepala bidang pada badan perangkat daerah diturunkan yang semula eselon IIIa menjadi eselon IIIb, dalam

rangka penerapan pola pembinaan karir, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memegang jabatan eselon IIIa sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa, walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb, dan jabatan eselon IIIb tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru di promosikan memegang jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengertian pertanggungjawaban kepala badan, kepala kantor dan direktur rumah sakit daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban secara administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lembaga teknis daerah, dengan demikian kepala badan, kepala kantor dan direktur rumah sakit daerah bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Pengertian “ melalui “ Lembaga Teknis Daerah, secara struktural berada langsung di bawah Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Tertentu pada badan merupakan kebutuhan dan tuntutan beban kerja dan / tugas organisasi. Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksanaan teknis badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan Pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
TAHUN 2008 NOMOR 2

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 12 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 12 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagai implementasinya;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Dengan Pola Satu Atap Kabupaten Ketapang, perlu disesuaikan dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KETAPANG**

dan

BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan, serta satuan polisi pamong praja.

6. Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
8. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - d. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;

- e. Kantor Lingkungan Hidup;
- f. Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi;
- g. Kantor Pelayanan Terpadu.

BAB III SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Inspektorat terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing inspektur pembantu terdiri dari 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Badan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan beberapa bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari 2 (dua) sub bidang serta kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kantor terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan 3 (tiga) seksi serta kelompok jabatan fungsional.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi lembaga teknis daerah terdiri dari :
 - a. Inspektorat, terdiri dari :**
 - 1. inspektur;

2. sekretariat, membawahi :

- a) sub bagian perencanaan;
- b) sub bagian evaluasi dan pelaporan;
- c) sub bagian administrasi dan umum.

3. inspektur pembantu wilayah I, membawahi :

- a) seksi pengawas pemerintahan bidang pembangunan;
- b) seksi pengawas pemerintahan bidang pemerintahan.

4. inspektur pembantu wilayah II, membawahi :

- a) seksi pengawas pemerintahan bidang pembangunan;
- b) seksi pengawas pemerintahan bidang pemerintahan.

5. inspektur pembantu wilayah III, membawahi :

- a) seksi pengawas pemerintahan bidang pembangunan;
- b) seksi pengawas pemerintahan bidang pemerintahan.

6. kelompok jabatan fungsional.

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

1. kepala badan;

2. sekretariat badan, membawahi :

- a) sub bagian umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
- b) sub bagian keuangan;
- c) sub bagian penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan.

3. bidang ekonomi, membawahi :

- a) sub bidang pengembangan sumber daya alam;
- b) sub bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal.

4. bidang pemerintahan dan sosial budaya, membawahi :

- a) sub bidang pemerintahan;
- b) sub bidang sosial budaya.

5. bidang fisik dan prasarana, membawahi :

- a) sub bidang perhubungan dan telekomunikasi;
- b) sub bidang sumber daya air dan lingkungan hidup.

6. bidang pengendalian, penelitian dan pengembangan, dan statistik membawahi :

- a) sub bidang pengendalian;
- b) sub bidang penelitian dan pengembangan dan statistik.

c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari:

1. kepala badan.

2 sekretariat badan, membawahi :

- a) sub bagian umum, kepegawaian, dan perlengkapan.
- b) sub bagian keuangan.
- c) sub bagian penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan.

3. bidang pemberdayaan masyarakat desa, membawahi :

- a) sub bidang pemberdayaan masyarakat desa dan teknologi tepat guna;

- b) sub bidang pendapatan kekayaan desa, pelaporan dan analisa desa dan kelurahan.
- 4. bidang pemerintahan, pengembangan lembaga desa dan kelurahan membawahi :
 - a) sub bidang tata pemerintahan, perangkat dan administrasi desa dan kelurahan;
 - b) sub bidang pengembangan lembaga desa dan kelurahan.
- 5. bidang pemberdayaan perempuan, membawahi :
 - a) sub bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - b) sub bidang kesejahteraan dan perlindungan anak.
- 6. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, membawahi :
 - a) sub bidang pengendalian keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan informasi keluarga;
 - b) sub bidang pengendalian dan pemberdayaan keluarga.
- 7. unit pelaksana teknis tertentu.

d. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:

- 1.kepala kantor;
- 2.sub bagian tata usaha;
- 3.seksi pengembangan nilai-nilai kebangsaan;
- 4.seksi fasilitasi organisasi politik, kemasyarakatan, dan pengkajian masalah strategis daerah;
- 5.seksi perlindungan masyarakat;

6.kelompok jabatan fungsional.

e. Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari :

1. kepala kantor;
2. sub bagian tata usaha;
3. seksi dampak lingkungan;
4. seksi pencegahan dan rehabilitasi;
5. seksi laboratorium;
6. kelompok jabatan fungsional.

f. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari:

1. kepala kantor;
2. sub bagian tata usaha;
3. seksi perpustakaan;
4. seksi kearsipan;
5. seksi dokumentasi;
6. kelompok jabatan fungsional.

g. Kantor Pelayanan Terpadu, terdiri dari :

1. kepala kantor;
2. sub bagian tata usaha;
3. seksi pelayanan perizinan dan non perizinan;

4. seksi pengolahan data;
 5. seksi pengaduan;
 6. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi masing-masing lembaga teknis daerah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 5

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk badan dan kantor.
- (3) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (5) Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

Pasal 6

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang inspektur.
- (3) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan sekretaris daerah.

Pasal 7

- (1) Badan perencana pembangunan daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan perencana pembangunan daerah dipimpin oleh kepala badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 8

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 9

- (1). Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2).Badan perencanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan ;
 - b pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah ; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - b pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - c pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS TERTENTU

Pasal 11

- (1) Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Tertentu (UPTT) yang berfungsi untuk melaksanakan sebagian tugas lembaga teknis daerah.
- (2) UPTT yang dibentuk harus memperhatikan kebutuhan, beban kerja, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas lembaga teknis daerah.
- (3) UPTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala lembaga teknis daerah dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (4) UPTT, terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (5) Pembentukan UPTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB V ESELONERING

Pasal 12

- (1) Kepala badan dan Inspektur, merupakan jabatan struktural eselon IIb.

- (2) Kepala kantor, sekretaris pada badan dan pada inspektorat, inspektur pembantu merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala bidang pada badan merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala seksi, kepala sub bagian, kepala sub bidang, dan kepala unit pelaksana teknis pada badan merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Pada lembaga teknis daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada badan dapat ditempatkan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV pada lembaga teknis daerah diangkat, dipindahkan dan diberhentikan oleh bupati.
- (2) Pejabat eselon IV pada lembaga teknis daerah dapat diangkat, dipindahkan dan diberhentikan oleh sekretaris daerah atas pelimpahan wewenang bupati.

Pasal 15

Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dan ditentukan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Kepala bidang pada lembaga teknis daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 48 Seri D Nomor 31) dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Dengan Pola Satu Atap Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 49 Seri D Nomor 32) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja lembaga teknis daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 48 Seri D Nomor 31);
2. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Dengan Pola Satu Atap Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 49 Seri D Nomor 32);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 6 Oktober 2008

BUPATI KETAPANG,

ttd.

MORKES EFFENDI

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 6 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KETAPANG,

ttd.

BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2008
NOMOR 12

**Salinan Sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan**

F. SUNGKALANG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 128 menyebutkan bahwa susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam peraturan daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada peraturan pemerintah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah sistem pemerintahan dari yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan tersebut berdampak pada perubahan paradigma pemerintah daerah dengan menempatkan sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan serta Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah mengharuskan setiap daerah untuk melakukan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 paling

lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini di undangkan. Guna melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang perlu dicabut untuk disesuaikan dengan peraturan daerah yang baru.

Dalam Peraturan Daerah ini meliputi unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan diwadahi dalam bentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan unsur pendukung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik terdiri atas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dan Kantor Pelayanan Terpadu.

Lembaga Teknis Daerah pada dasarnya menyelenggarakan urusan otonomi daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Pembentukan Lembaga Teknis Daerah dengan mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis jumlah kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Eselon kepala bidang pada badan perangkat daerah diturunkan yang semula eselon IIIa menjadi eselon IIIb, dalam rangka penerapan pola pembinaan karir, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau

sebelumnya memangku jabatan eselon IIIa sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa, walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb, dan jabatan eselon IIIb tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru di promosikan memangku jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengertian pertanggungjawaban kepala badan, kepala kantor dan direktur rumah sakit daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban secara administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lembaga teknis daerah, dengan demikian kepala badan, kepala kantor dan direktur rumah sakit daerah bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Pengertian “ melalui “ Lembaga Teknis Daerah, secara struktural berada langsung di bawah Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Tertentu pada badan merupakan kebutuhan dan tuntutan beban kerja dan / tugas organisasi. Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksanakan teknis badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan Pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
TAHUN 2008 NOMOR 2

